

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 688/UN34/KP/2017
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Membaca : Surat dari Direktur Program Pascasarjana Nomor : 4763/UN34.17/KM/2017 tanggal 4 Mei 2017 tentang Penetapan Calon Dosen Tetap.
- Menimbang : a. bahwa salah satu dosen pengampu/pengajar pada Program Studi S2 Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta pindah homebase dosen pengampu/pengajar pada Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, maka perlu diganti.
b. bahwa Saudara Dr. Hermanto, S.Pd., M.Pd. NIP 19701115 200212 1 008 memenuhi syarat untuk menjadi dosen pengampu/pengajar pada Program Studi S2 Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
c. bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang- Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2015 tentang Peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
6. Keputusan Presiden RI Nomor 93 tahun 1999 Perubahan IKIP menjadi Universitas
7. Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2001 tentang Tunjangan Dosen
8. Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta
9. Peraturan Mendiknas Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.
10. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat tertentu di lingkungan Kemenristekdikti.
11. Keputusan Menristekdikti RI Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Saudara Dr. Hermanto, S.Pd., M.Pd. NIP 19701115 200212 1 008 homebase dosen pengampu/pengajar pada Program Studi S2 Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juni 2017.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ✓ Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Para Wakil Rektor
 2. Para Dekan
 3. Para Ketua Lembaga
 4. Direktur PPs
 5. Para Kepala Biro
 6. Bendahara Gaji PNS ybs
- Universitas Negeri Yogyakarta

Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd. *ts*
NIP 19590901 198601 1 002 *eb*